



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR : 14 TAHUN 1991 SERI : D NO : 4

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR 17 TAHUN 1991

T E M A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : a. bahwa dalam upaya lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Daerah Lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu untuk menyesuaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan perkembangan yang ada ;

b. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 - tanggal 15 Mei 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan .....

Pendapatan Daerah Tingkat II serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 970/1458/PUOD tanggal 1 Mei-1990 Perihal Pemberlakuan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA), maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tingkat II Kendal dipandang sudah tidak sesuai lagi dan oleh karenanya perlu diganti .

c. bahwa untuk dapat melaksanakan maksud sebagaimana tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tingkat II Kendal dengan Peraturan Daerah .

- ingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
3. Undang-undang Nomor 11/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tingkat II Kendal .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.

B A B I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- e. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

B A B II  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Pasal 2

- ) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah ;
- ) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah .

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah kepadanya.

Pasal 4

Dinas dapat menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis serta tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak Daerah dan wajib retribusi Daerah ;
- Membantu pelaksanaan pekerjaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak / dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak ( SPOP ) dari wajib Pajak Bumi dan Bangunan ;
- Melakukan penetapan besarnya pajak Daerah dan retribusi Daerah ;

e. Membantu . . . . .

- e. Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan sarana administrasi Pajak Bumi dan Bangunan lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak, kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan panyampaian Daftar Himpunan Pendataan Pajak (DHPP) Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak kepada Petugas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ada dibawah pengawasannya ;
- f. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan penyeteroran Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya ;
- g. Melakukan Koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pajak Asli Daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Daerah ;
- h. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan ;
- i. Melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan ;
- j. Melakukan Urusan Tata Usaha .

B A B III  
O R G A N I S A S I  
Bagian Pertama  
Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari ;

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi . . . . .

- c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan ;
- d. Seksi Penetapan ;
- e. Seksi Pembukuan Pelaporan ;
- f. Seksi Penagihan ;
- g. Seksi Perencanaan dan Pengendalian operasional ;
- h. Unit Penyuluh .

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah .

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan umum ;
- b. Melakukan urusan kepegawaian ;
- c. Melakukan urusan perawatan dan perlengkapan ;
- d. melakukan urusan keuangan ;

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan .

Pasal 9

(1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, Pembayaran Gaji, pegawai dan Perjalanan dinas serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan .

Pasal 10

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah serta pendataan obyektif Daerah dan obyektif Retribusi Daerah serta membantu melakukan pendataan Obyektif dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 10, Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran, menghim-pun dan mengolah data obyektif dan subyek Wajib Pajak, Retribusi Daerah melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT) serta memeriksa lokasi/lapangan atas tembusan surat Dinas dari Instansi lain ;
- b. Menyusun daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta menyimpan surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
- c. Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Obyektif Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada para Wajib Pajak serta menerima kembali isian Surat Pemberitahuan Obyektif Pajak (SPOP) dari para Wajib Pajak .

Pasal 12

Seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pendaftaran ;
- b. Sub Seksi Pendataan ;
- c. Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data .

Pasal 13

(1) Sub Seksi Pendaftaran mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran . . . .

yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah, membuat laporan tentang formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah, yang belum diterima kembali, mencatat nama dan alamat calon Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah serta menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas menghimpun, mengelola dan mencatat data obyektif dan subyektif Pajak dan Retribusi Daerah, melakukan pemeriksaan lapangan/lokal, melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir Surat Pemberitahuan (SPT) yang belum diterima kembali.

Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas membuat dan memelihara daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah, memberikan Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ( KP NPWPD ), menyimpan arsip surat menyurat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan Pendaftaran dan Pendataan, membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Obyektif Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan kepada para Wajib Pajak serta menerima kembali isian Surat Pemberitahuan Obyektif Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan dari Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak .

Pasal 14

Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan penetapan jumlah Pajak dan Retribusi Daerah yang terutang, menghitung besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta menata usahakan jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang penagihannya limpahkan kepada Kepala Daerah, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 15

Pasal 15

Untuk menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 14, Seksi Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penghitungan penetapan Pajak dan Retribusi Daerah ;
- b. Melakukan penghitungan jumlah angsuran pemungutan / pembayaran / penyeteroran atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah yang disetujui ;
- c. Menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan ;
- d. Membantu melakukan penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan beserta Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) Pajak Bumi dan Bangunan dan dokumentasi Pajak Bumi dan Bangunan lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta mendistribusikan kepada para Wajib Pajak dan Kepala Unit lain yang terkait .

Pasal 16

Seksi Penetapan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penghitungan ;
- b. Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan ;
- c. Sub Seksi Angsuran .

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Penghitungan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan penetapan, penetapan secara jabatan an dan penetapan tambahan Pajak dan Retribusi Daerah .
- (2) Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Perjanjian Angsuran, dan surat-surat ketetapan pajak lainnya, mendistribusikan dan menyimpan arsip surat Perpajakan dan Retribusi Daerah, membantu Direktorat Jenderal

Pajak dalam melakukan penyampaian dan penyimpanan arsip surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, serta Dokumen Pajak Bumi dan Bangunan lainnya .

(3) Sub Seksi Angsuran mempunyai tugas menerima Surat Permohonan Angsuran, menyiapkan Surat Perjanjian Angsuran dan Surat Penolakan Angsuran pemungutan/ Pembayaran/penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 18

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan, tunggakan Pajak, Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pengelolaan Benda berharga.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 18, Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari Pemungutan/Pembayaran/penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah kedalam Kartu Jenis Pajak atau Retribusi Daerah, Kartu Wajib Pajak atau Wajib Retribusi Daerah serta ke dalam Kartu Pengawasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) ;
- b. Melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran Benda Berharga serta Penerimaan Uang dari hasil pemungutan Benda Berharga ke dalam Kartu Persediaan Benda Berharga ;
- c. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah, realisasi penerimaan-pengeluaran sisa persediaan Benda Berharga secara bulanan, triwulanan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan .

Pasal 20

Seksi Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembukuan Penerimaan ;
- b. Sub Seksi Pembukuan Persediaan ;
- c. Sub Seksi Pelaporan .

Pasal 21

(1) Sub Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas menerima dan mencatat semua Surat Ketetapan Pajak (SKP) Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan surat-surat Ketetapan Pajak lainnya serta Surat dan Bangunan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, menerima dan mencatat semua Surat Ketetapan Pajak (SKP) Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan surat-surat ketetapan Pajak lainnya yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan/pembayaran/penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan serta menghitung tunggakkannya.

(2) Sub Seksi Pembukuan Persediaan mempunyai tugas menerima dan mencatat tanda terima Benda Berharga, bukti penerimaan Benda Berharga, bukti pengeluaran/ pengembalian Benda Berharga, bukti penerimaan/ pengembalian Benda Berharga, bukti penerimaan uang hasil pungutan dengan Benda Berharga serta menghitung dan merinci sisa persediaan Benda Berharga.

(3) Sub Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan, menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan Benda Berharga.

Pasal 22

Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-penerimaan Daerah lainnya diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 22, Seksi Penagihan mempunyai fungsi :

Melakukan kegiatan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangannya ;

Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan dan lainnya di luar Pajak dan Retribusi Daerah .

Pasal 24

Seksi Penagihan terdiri dari :

Sub Seksi Penagihan ;

Sub Seksi Keberatan ;

Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain.

Pasal 25

Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.

Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas menerima dan melayani surat Keberatan, surat Permohonan Banding atas materi penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, menyiapkan Keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak (MPP).

Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 26

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, penggalian dan peningkatan pendapatan Daerah.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 26, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. Melakukan Perencanaan pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya serta dari Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua Unit Kerja Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

- b. Melaksanakan kerja sama dengan Instansi Vertikal dan Dinas Daerah lainnya.

Pasal 28

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan ;
- b. Sub Seksi Penggalian dan Peningkatan.

Pasal 29

- (1) Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan mempunyai tugas menyusun rencana pendapatan Daerah dan rencana intensifikasi pemungutan pendapatan Daerah, melakukan pembinaan pelaksanaan tatakerja, tata hubungan kerja serta pembinaan penggunaan sarana dan prasarana Perpajakan Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya.

(2) Sub Seksi Penggalan dan Peningkatan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola data semua sumber pendapatan Daerah, merumuskan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah serta pendapatan Daerah lainnya.

Bagian Kedua  
Unit Penyuluhan

Pasal 30

- (1) Unit Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Sub Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Unit Penyuluhan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas menyusun bahan penyuluhan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, informasi dan penerangan Perpajakan dan Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Ketiga  
Cabang Dinas dan  
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 31

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur kemudian berdasarkan Pedoman Menteri Dalam Negeri.

B A B IV  
TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi, baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun Instansi-Instansi lain diluar Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi dan Unit Penyuluhan harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab memberikan bimbingan/pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarchis jabatan masing-masing.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Para Kepala Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Para Kepala Urusan / Sub Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Kepala Seksi.

B A B V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B A B VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepan-  
jang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 38

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatn Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 1 tahun 1980 Seri D

Pasal 39

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KENDAL

K E T U A ,

Cap ttd

SOFIAM PURWOSUBROTO

Kendal , 25 Juni 1991

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KENDAL

Cap ttd

SOEMOJO HADIWINOTO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Oktober 1991 Nomor : 188.3/387/1991

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 1 Nopember 1991 Nomor 4 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT II KENDAL

Cap ttd

Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO.

Pembina Tingkat I  
NIP : 500 033 727

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 DAERAH TINGKAT II KENDAL  
 NOMOR : 17 TAHUN 1991

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DIMAS  
 PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DATI II KENDAL

RASAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DIMAS  
 PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DATI II KENDAL

UNIT PEMPULUAN	KEPALA DIMAS	SUB BAG TATA USAHA	URUSAN UMUM	URUSAN KEPEGAIAN	URUSAN KEUANGAN
SEKSI PENDAPATAN & PENDAFTARAN	SEKSI SEKSI PENETAPAN	SEKSI PENAIHIAN	SEKSI PEMBUKUAN & PELAYARAN	SEKSI PENAIHIAN	SEKSI PERENC. & PENGEH DALIAN OPERASIONAL
SUB SEKSI PENDAPATAN	SUB SEKSI PERHITUNGAN	SUB SEKSI PENAIHIAN	SUB SEKSI PEMBUKUAN PENERIMAAN	SUB SEKSI PENAIHIAN	SUB SEKSI PERENC. & PENGEH TENNIS PEMUNUTAN
SUB SEKSI PENDAFTARAN	SUB SEKSI ANGSURAN	SUB SEKSI KEBERATAN	SUB SEKSI PEMBUKUAN PERSEDIAN	SUB SEKSI KEBERATAN	SUB SEKSI PENGALIAN DAN PENINGKATAN
SUB STE DOKUMENTASI PENGALIAN DATA	SUB SEKSI PEKERJAAN SURAT KETETAPAN	SUB SEKSI PENGALIAN PENR. SUMBER LAIN-LAIN	SUB SEKSI PELAYARAN		

DEWAN PERAKTLAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN DATI II KENDAL  
 KETUA

Cap ttd  
 SOFIAN PURNOSUBROTO

BUPATI KEPLA DAERAH TINGKAT II  
 K E M D A L

Cap ttd  
 SOEMOJO HADIWIMOTO SH

P E N J E L A S A N  
A T A S  
P E R A T U R A N D A E R A H  
K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I K E N D A L  
N O M O R 1 7 T A H U N 1 9 9 1

T E N T A N G

S U S U N A N O R G A N I S A S I D A N T A T A K E R J A  
D I N A S P E N D A P A T A N D A E R A H  
K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I K E N D A L

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pada pasal 49 ayat (2) dinyatakan bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD.7/12/41-101 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten / Kotamadya Tingkat II.

Pelaksanaan lebih lanjut dari pada ketentuan tersebut diatas, untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kendal, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 16 Juni 1980 Nomor 1 Tahun 1980 Seri D.

Dalam perkembangan lebih lanjut, keberadaan Dinas Pendapatan Daerah di masing-masing Daerah Tingkat II; Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya terngata harus mengalami perubahan. Perubahan dimaksud adalah sebagai konsekwensi dari adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1989 tanggal 15 Mei 1989 . . . . .

yang mengatur tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II. Keputusan tersebut juga telah diikuti dengan adanya Surat Menteri Dalam Negeri C q Direktorat Jenderal PUOD Nomor 970/1458/PUOD tanggal 1 Mei 1990 perihal Pemberlakuan MAPATDA. Dalam lampiran surat tersebut dinyatakan bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal beserta 16 Kabupaten Daerah Tingkat II lainnya di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah adalah termasuk Kabupaten yang harus melaksanakan sistem MAPATDA ( Manual Pendapatan Daerah ) dengan statusnya pada Tipe A.

kebutuhan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna keberadaan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kendal sesuai dengan pemberlakuan sistem MAPATDA, maka dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang pelaksanaannya berpedoman pada :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1989 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri C q Direktorat Jenderal PUOD tanggal 1 Mei 1990 Nomor 970/1458/PUOD perihal Pemberlakuan MAPATDA ;
3. Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 September 1990 dan tanggal 10 April 1990 tentang Perintah untuk segera menyusun Peraturan Daerah Tingkat II yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1989.

Untuk dapat melaksanakan maksud sebagaimana tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk segera menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, sekaligus dengan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 tahun 1980 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal sebagaimana telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 16 Juni 1980 Nomor 1 tahun 1980 Seri D .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- |          |   |
|----------|---|
| Pasal 1  | : Cukup jelas   |
| Pasal 2  | : Cukup jelas.  |
| Pasal 3  | : Cukup jelas.  |
| Pasal 5  | : Cukup jelas.  |
| Pasal 6  | : Cukup jelas.  |
| Pasal 7  | : Cukup jelas.  |
| Pasal 8  | : Cukup jelas.  |
| Pasal 9  | : Cukup jelas.  |
| Pasal 10 | : Cukup jelas.  |
| Pasal 11 | : Cukup jelas.  |
| Pasal 12 | : Cukup jelas.  |
| Pasal 13 | : Cukup jelas.  |
| Pasal 14 | : Cukup jelas.  |
| Pasal 15 | : Cukup jelas.  |
| Pasal 16 | : Cukup jelas.  |
| Pasal 17 | : Cukup jelas.  |
| Pasal 18 | : Yang dimaksud dengan Benda Berharga adalah barang-barang quasi yang berupa kar                                  |
|          | cis, plumbir atau peneng yang pada umumnya digunakan sebagai bukti pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah. |
| Pasal 19 | : Cukup jelas.  |
| Pasal 20 | : Cukup jelas.  |
| Pasal 21 | : Cukup jelas.  |
| Pasal 22 | : Cukup jelas.  |
| Pasal 23 | : Cukup jelas.  |
| Pasal 24 | : Cukup jelas.  |
| Pasal 25 | : Cukup jelas.  |
| Pasal 26 | : Cukup jelas.  |
| Pasal 27 | : Cukup jelas.  |
| Pasal 28 | : Cukup jelas.  |
| Pasal 29 | : Cukup jelas.  |

Pasal. 30 : Cukup jelas.  
 Pasal 31 : Cukup jelas.  
 Pasal 32 : Cukup jelas.  
 Pasal 33 : Cukup jelas.  
 Pasal 34 : Cukup jelas.  
 Pasal 35 : Cukup jelas.  
 Pasal 36 : Cukup jelas.  
 Pasal 37 : Cukup jelas.  
 Pasal 38 : Cukup jelas.  
 Pasal 39 : Cukup jelas.

一  
 二  
 三  
 四  
 五  
 六  
 七  
 八  
 九  
 十  
 十一  
 十二  
 十三  
 十四  
 十五  
 十六  
 十七  
 十八  
 十九  
 二十  
 二十一  
 二十二  
 二十三  
 二十四  
 二十五  
 二十六  
 二十七  
 二十八  
 二十九  
 三十  
 三十一  
 三十二  
 三十三  
 三十四  
 三十五  
 三十六  
 三十七  
 三十八  
 三十九  
 四十  
 四十一  
 四十二  
 四十三  
 四十四  
 四十五  
 四十六  
 四十七  
 四十八  
 四十九  
 五十  
 五十一  
 五十二  
 五十三  
 五十四  
 五十五  
 五十六  
 五十七  
 五十八  
 五十九  
 六十  
 六十一  
 六十二  
 六十三  
 六十四  
 六十五  
 六十六  
 六十七  
 六十八  
 六十九  
 七十  
 七十一  
 七十二  
 七十三  
 七十四  
 七十五  
 七十六  
 七十七  
 七十八  
 七十九  
 八十  
 八十一  
 八十二  
 八十三  
 八十四  
 八十五  
 八十六  
 八十七  
 八十八  
 八十九  
 九十  
 九十一  
 九十二  
 九十三  
 九十四  
 九十五  
 九十六  
 九十七  
 九十八  
 九十九  
 一百